

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH
SUAMI KEPADA ISTRI DALAM PERNIKAHAN LANJUT USIA
(Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari
Kecamatan Karangjambu Purbalingga)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**KHOLILUTFI ZAINUROHMAN
NIM 1223201024**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Kholilutfi Zainurohman

NIM : 1223201024

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Istri dalam Pernikahan Lanjut Usia ” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

IAIN I



Purwokerto, 03 Januari 2019
Saya yang menyatakan,


Kholilutfi Zainurohman
NIM. 1223201024



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH SUAMI
KEPADA ISTRI DALAM PERNIKAHAN LANJUT USIA
(STUDI KASUS PERNIKAHAN LANJUT USIA DI DESA PURBASARI
KECAMATAN KARANGJAMBU PURBALINGGA)**

Yang disusun oleh **KHOLILUTFI ZAINUROHMAN (NIM. 1223201024)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **30 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Vivi Aryanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Pembimbing/ Penguji III

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 01 Februari 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Kholilutfi Zainurohman NIM. 1223201024 yang berjudul:


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN
NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI DALAM
PERNIKAHAN LANJUT USIA (Studi Kasus Pernikahan
Lanjut Usia di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu
Purbalingga)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 03 Januari 2019

Pembimbing,



Hariyanto, M.H.I., M.Hum.
NIP.19750707 200701 1012

MOTTO

Ibda' binafsii

“Memulai dari diri kita sendiri”



PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur saya persembahkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, dan dengan ketulusan hati penulis persembahkan karya tulis sederhana ini kepada Bapak Ibu yang saya sayangi. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian semua bahagia.

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya tulis ini kepada Bapak Darisan dan Ibu Rositoh serta adik saya Lutfa Syariul Khanan dan Dafi Niatuzulfah. Yang selalu mendukung, menyemangati menemani perjuangan saya untuk menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H.), dan mendoakan saya sehingga proses belajar dan penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih ini tidak akan pernah habis untuk kalian karena telah memberikan semangat, motivasi dan juga tidak melupakan doa terbaiknya untuk saya.

Dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih untuk teman-teman prodi Hukum Keluarga (HK) angkatan 2012 dan teman-teman kos yang selalu memberikan semangat dan motivasi. Semoga skripsi ini dapat dijadikan bagian dari salah satu bentuk pengabdian penulis kepada orang tua dan keluarga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat serta hidayahnya, saya dapat menulis dan dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia (Studi kasus Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Purbalingga)”.


Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Syufa'at, M.A. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ansori, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Dan juga selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Skripsi saya ini.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag. LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

5. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I.,M.H. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Hariyanto, M.H.I., M.Hum Sebagai pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Moh. Sofwan M. Abd. Halim, Penasihat Akademik Mahasiswa AS Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto angkatan 2012.
8. Segenap Dosen IAIN Purwokerto, terutama Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar penulis dari semester awal hingga akhir.
9. Segenap staf Fakultas Syari'ah dan seluruh pegawai perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
10. Dan yang paling utama adalah ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu penulis, saudara, juga seluruh keluarga.
- 15 Semua teman-temanku khususnya prodi AS/HK angkatan 2012.
- 16 Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 03 Januari 2019
Penulis,



Kholilutfi Zainurohman
NIM. 1223201024

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI DALAM PERNIKAHAN LANJUT USIA

**(Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari Kecamatan
Karangjambu Purbalingga)**

Kholilutfi Zainurohman
NIM.1223201024

Kholilutfi@gmail.com

Program Studi S-1 Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu. Dengan adanya ikatan pernikahan, akan menimbulkan suatu tanggung jawab serta kewajiban bagi suami kepada istri. Karena keluarga ada dan lahir karena suatu pernikahan. Pernikahan biasanya dilaksanakan pada saat usia produktif, di desa Purbasari kecamatan Karangjambu Purbalingga ada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan lanjut usia yang sebelumnya sudah pernah berkeluarga, pernikahan tersebut dilakukan saat kondisi fisik mereka menurun, hal ini menyebabkan suami tidak bisa bekerja dan istri tidak bisa melahirkan. Pada usia lanjut beberapa aspek seperti aspek fisik dan kognitif mengalami penurunan. Kesehatan emosi berkaitan dengan kehidupan yang telah dilalui seseorang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah lahir suami terhadap istri pada pernikahan lanjut usia. Subjek penelitian ini adalah empat pasangan yang menikah kembali pada usia lanjut di desa Purbasari kecamatan Karangjambu Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dispesifikasikan melalui riwayat hidup, wawancara mendalam, dan observasi. Riwayat hidup yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui latar belakang subjek. Wawancara dilakukan berdasarkan panduan wawancara yang berpatokan dari landasan teori, sedangkan observasi dilakukan pada saat wawancara berlangsung.

Hasil penelitian pemenuhan nafkah suami terhadap istri pada pernikahan lanjut usia ini menurut Imam Malik bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. Secara garis besar nafkah lahir dalam pernikahan lanjut usia dapat ditolerir dengan alasan bahwa ketentuan dalam hukum islam tidak mengatur tentang besar atau kecilnya nafkah yang diberikan suami, hanya dikatakan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing

Kata Kunci : Hukum Islam, Nafkah, Lansia, desa Purbasari.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	fatḥah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>funūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah


Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شبيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Singkatan

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallama</i>
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
KHI	:Kompilasi Hukum Islam
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II NAFKAH DAN LANSIA	
A. Pengertian Nafkah	10
B. Dasar Hukum Nafkah.....	12
C. Syarat wajibnya nafkah istri.....	19
D. Macam- Macam Nafkah	21

E. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah.....	31
F. Ukuran Nafkah.....	33
G. Lansia.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Sifat Penelitian.....	
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	45
E. Sumber Data.....	46
1. Data Primer.....	46
2. Data Sekunder.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
1. Observasi.....	47
2. Wawancara.....	48
3. Dokumentasi.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERNIKAHAN USIA LANJUT

A. Gambaran Umum Desa Purbasari.....	51
B. Profil Informan.....	52
1. Informan 1 (Pasangan lansia Darmuni dan Rokhimah)	
2. Informan 2 (pasangan Nasrudin dan Warsitem)	52

3. Informan 3 (Pasangan Lansia Warsono dan Karsini)	53
4. Informan 4 (Pasangan lansia Suparjo dan Suminah)	54
C. Analisis Data	54


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu. Atas dasar sifat ikatan pernikahan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat. Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perikahan yang dilakukan di Indonesia. Setiap orang atau pasangan (pria dan wanita) jika sudah melakukan pernikahan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Dengan adanya ikatan pernikahan, akan menimbulkan suatu tanggung jawab serta kewajiban bagi suami kepada istri. Karena keluarga ada dan lahir karena suatu pernikahan. Mengenai pernikahan telah di atur dalam undang – undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet VI (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada 2003), hlm 60.

Selain itu pelaksanaan pernikahan perlu adanya suatu pencatatan untuk upaya yang diatur melalui perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kesucian (*misāq al-galid*) suatu perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Karena pernikahan selain merupakan akad suci, pernikahan juga mengandung hubungan keperdataan.²

Rumusan pernikahan ini sama halnya dengan pernikahan menurut Syari'at Islam. Dasarnya, ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Tujuannya, untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dengan adanya ikatan pernikahan, akan menimbulkan suatu tanggung jawab serta kewajiban bagi suami terhadap istri. Di dalam suatu pernikahan suami wajib dan bertanggung jawab atas makanan, pakaian dan tempat tinggal terhadap istri, yang merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami. Akan tetapi nafkah tidak hanya sebatas nafkah lahir seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal tapi juga nafkah batin.

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.³

Pernikahan biasanya dilaksanakan pada saat usia produktif, di desa Purbasari kecamatan Karangjambu Purbalingga ada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan lanjut usia yang sebelumnya sudah pernah

² Ahmad Rafiq, *Hukum....*, hlm. 107.

³ Ahya Abdurrahman, (Red) Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 140.

berkeluarga, pernikahan tersebut dilakukan saat kondisi fisik mereka menurun, hal ini menyebabkan suami tidak bisa bekerja dan istri tidak bisa melahirkan. Pada usia lanjut beberapa aspek seperti aspek fisik dan kognitif mengalami penurunan. Kesehatan emosi berkaitan dengan kehidupan yang telah dilalui seseorang.

Berdasarkan informasi di KUA Kecamatan Karangjambu tentang pernikahan yang dilakukan lanjut usia, peneliti mengambil beberapa contoh pernikahan lanjut usia diantaranya,⁴ Darmuni dan Rokhimah adalah lansia yang menikah kembali pada usia 76 tahun dan 65 tahun. Tidak hanya Darmuni dan Rokhimah, Nasrudini dan Warsitem melangsungkan pernikahan kembali setelah menduda dan menjanda di usia Nasrudin 78 tahun, dan Warsitem 42 tahun.

Pasangan lansia selanjutnya adalah Warsono 60 tahun dan Karsini 54 tahun. Dari persoalan di atas, usia lebih dari 60 tahun beberapa aspek seperti fisik dan kognitif mengalami penurunan sehingga memungkinkan sulit untuk memenuhi nafkah, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pemenuhan nafkah lahir suami terhadap istri dalam pernikahan lanjut usia. Fokus peneliti adalah lanjut usia di atas 60 tahun di Desa Purbasari, Kecamatan Karangjambu, Purbalingga. Oleh karena itu penulis mengajukan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia”

⁴ Hasil wawancara dengan pegawai KUA di Kecamatan Karangjambu pada Rabu 2 Mei 2018, pukul 10.00 WIB.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman, maka penulis akan memberikan penjelasan atau definisi operasional terhadap kata kunci (*keyword*) yang akan menjadi inti pembahasan dalam proposal ini.

1. Nafkah

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-māl*, artinya membelanjakan nafkah.⁵ Secara terminologis, memberikan nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah pendapatan suami yang wajib diberikan kepada isterinya.⁷ Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah.⁸

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian, dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri.

Nafkah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pemenuhan nafkah lahir suami terhadap istri dalam pernikahan lanjut usia.

⁵ Yahya Abdurrahman, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164

⁶ Yahya Abdurrahman, *Fiqh...*, hlm. 165.

⁷ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 947.

⁸ Yahya Abdurrahman, *Fiqh....*, hlm.164.

2. Lanjut Usia

Lanjut Usia atau yang sering disebut Lansia adalah sebutan bagi mereka yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut usia Bab 1 Pasal 1, yang dimaksud dengan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Sedangkan menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses penuaan yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia. Sebagian masyarakat beranggapan, bahwa orang lanjut usia tidak lagi mempunyai peranan atau fungsi apapun dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada kondisi orang lanjut usia yang cenderung lemah, pelupa, dan tidak dapat melakukan beberapa aktivitas tanpa bantuan orang lain.⁹

Menurut para ilmuwan yang mempelajari tentang lanjut usia, membagi lanjut usia kedalam tiga kelompok yaitu: pertama, usia tua muda (*yaung old*) berusia 45-74 tahun biasanya masih aktif dan fit. Dua, usia tua (*old old*) berkisar antara usia 75-84 tahun. ketiga, usia lanjut (*oldest old*) berusia 85 tahun keatas, telah mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.¹⁰

Dalam penelitian ini yang dimaksud pernikahan lanjut usia, yaitu pernikahan yang dilakukan pada usia di atas 60 tahun.

⁹ Yeniar Indriana, *Gerontology Memahami Kehidupan Usia Lanjut*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hlm 3-5.

¹⁰ Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), hlm. 1-2.

3. Desa Purbasari

Purbasari adalah desa di kecamatan Karangjambu kabupaten purbalingga, yang terletak di ujung utara kabupaten Purbalingga. Purbasari merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian ± 1500 m dpl, desa yang berada di kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga ini memiliki luas tanah 506.000 ha, jumlah penduduk 26.437 jiwa terdiri dari 30 RT dari 5 RW terdiri dari 2.652 laki-laki dan 2.511 perempuan dengan mayoritas pekerjaan 3.237 petani.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang ada, peneliti merumuskan masalah adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah lahir suami kepada istri dalam pernikahan lanjut usia di desa Purbasari kecamatan Karangjambu Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah lahir suami kepada istri dalam perkawinan usia lanjut di kecamatan Karangjambu Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pembaca tentang pemberian nafkah lahir pada kasus pernikahan lanjut usia.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian khususnya skripsi, penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, di antaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Yopandra Septuri, mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018 yang berjudul "*Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*". Skripsi ini membahas tentang keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan lanjut usia di desa Sukaraja Lampung, keharmonisan rumah tangga dapat berpengaruh bagi seseorang yang menikah di usia lanjut yaitu bagi kesehatan reproduksi wanita, segi ekonomi atau cari nafkah. Metode yang digunakan adalah bersifat penelitian lapangan.¹¹

Dari skripsi di atas sama-sama membahas tentang pernikahan lanjut usia, namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu Yopandra membahas keharmonisan rumah tangga sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah dalam pernikahan lanjut usia.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Dwi Putri Rachmawati, mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018 yang berjudul. "*Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Bersatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*".

¹¹ Yopandra Septuri, *Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam* (skripsi) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.

Skripsi ini membahas tentang pemenuhan nafkah yang diberikan suami kepada istri yang berstatus narapidana dari hasil penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa seorang suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, suami yang berstatus narapidana mendapat upah diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di Lembaga Pemasyarakatan yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian Kualitatif.¹²

Dari skripsi di atas sama-sama membahas tentang nafkah suami, namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu Dwi Putri Rachmawati membahas nafkah suami yang berstatus narapidana sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah suami dalam pernikahan lanjut usia.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Nabila Alhalabi, mahasiswi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015 yang berjudul "*Hak dan Kewajiban Isteri Bagi Wanita Karir di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*". Skripsi ini membahas tentang hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada dasarnya hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan Hukum Islam

¹² Dwi Putri Rachmawati, *Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif* (skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018.

adalah sama dengan hak dan kewajiban istri yang tidak berprofesi sebagai wanita karir. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.¹³

Dari skripsi di atas sama-sama membahas tentang hak nafkah, namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu objek penelitiannya yaitu peneliti akan membahas tentang usia lanjut, sedangkan skripsi di atas membahas wanita karir.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Okta Vinna Abriyanti mahasiswa Al- Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Metro 2017 yang berjudul "*Hak Nafkah Istri dan Anak yang di Lalaikan Suami Dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi ini membahas tentang hak nafkah istri dan anak yang tidak di berikan suami perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).¹⁴

Dari skripsi di atas sama-sama membahas tentang hak istri dalam suatu pernikahan, namun yang membedakan adalah objek penelitiannya peneliti membahas tentang nafkah suami dalam pernikahan lanjut usia.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Setyo Hari Subagyo, mahasiswa Al- Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Bagi Keluarga Transmigran dan Perantau*". Skripsi ini membahas tentang hak dan kewajiban keluarga yang sama tetapi cara mereka memenuhinya yang

¹³ Nabila Alhalabi, *Hak dan Kewajiban Isteri Bagi Wanita Karir di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta* (skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

¹⁴ Okta Vinna Abriyanti, *Hak Nafkah Istri dan Anak yang di Lalaikan Suami Prespektif Kompilasi Hukum Islam* (skripsi) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro 2017.

berbeda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).¹⁵

Dari skripsi di atas sama-sama membahas tentang hak nafkah dalam pernikahan, namun perbedaan dengan peneliti adalah hak nafkah suami dalam pernikahan lanjut usia. Jadi dari ketiga skripsi di atas tidak ada yang membahas tentang pemberian nafkah suami terhadap istri dalam pernikahan lanjut usia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

Bab I. Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Berisi tentang teori-teori dan hal-hal yang membahas tentang pengertian dan lanjut usia.

Bab III. Berisi tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian dan jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV. Memuat laporan hasil penelitian tentang penyajian dan analisis data yang meliputi pemenuhan nafkah suami kepada istri dalam pernikahan lanjut usia.

¹⁵ Setyo Hari Subagyo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Bagi Keluarga Transmigran dan Perantau* (skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Bab V. Penutup, dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, saran-saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada istri karena nafkah menjadi hak istri atas suami. Secara garis besar nafkah lahir dalam pernikahan lanjut usia ini terpenuhi karena dilihat dari segi keadaan waktu dan tempat. Dilihat dari segi keadaan, fisik, usia dan penghasilan tidak memungkinkan untuk bekerja lebih berat sehingga hanya mendapat penghasilan pas-pasan. Sedangkan dilihat dari segi waktu, penghasilan yang didapat bulan ini belum tentu sama dengan bulan depan. Dan dilihat dari segi tempat, dengan penghasilan pas-pasan hidup di daerah pedesaan dirasa cukup dibandingkan hidup di daerah perkotaan. Dalam kasus pemenuhan nafkah pada lanjut usia ini para istri tidak mempermasalahkan besar atau kecilnya nafkah yang diberikan para suami, pemenuhan nafkah yang diterima dalam pernikahan lanjut usia ini dirasa cukup dan kewajiban memberikan nafkah suami sudah gugur sesuai dengan syariat Islam yang mengatur tentang nafkah suami terhadap istri. Sependapat dengan Imam malik, bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri tersebut dan ini akan berbeda-beda berdasarkan tempat, waktu dan keadaan.

B. Saran

Pemenuhan nafkah suami kepada istri dalam pernikahan lanjut usia di desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga diharapkan untuk para suami sudah siap dalam pemenuhan nafkah, karena setelah pernikahan akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dengan terpenuhinya nafkah nantinya akan terbentuk keluarga yang bahagia. Sejahteranya sebuah hubungan rumah tangga yaitu dengan terpenuhinya semua aspek kebutuhan dalam berkeluarga, seperti halnya terpenuhinya nafkah dalam kehidupan berumah tangga itu akan membuat hubungan rumah tangga menjadi lebih harmonis.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Juzairi, Syaikh. 2012. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5 terj*, Faisal Saleh. Kairo: Al-Maktabah Al-Taufuqiyyah.
- Abdurrahman, Ahya dan Mujahidin Muhayan. 2005. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alhalabi, Nabila. 2015. *Hak dan Kewajiban Isteri Bagi Wanita Karir di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta* (skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Al-Jawi, Al-‘Allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi. 2011. *Tafsir al- Munir Jilid 1*, Terj Bahrin Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Prosedur Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayub, Syakih Hasan 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-kautsar.
- Azwar, Saifudin . 1998. *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifudin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, terj. Abdul Hayyic al-Kattani, dkk. Jakarta: Darul Fikir.
- B. Harlock, Elizabeth. 1980. *Psikologi Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bahri, Syamsul. 2015. *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum No. 66 Th. XVII.
- Darajat, Zakiyah . 1995. *Ilmu Fiqh*, cet. 1. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Erfani, 2011. *Implikasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga* (Jurnal)
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research, JilidII*. Yogyakarta: Andi.
- Hakim, Lukman. 2012. *Pemenuhan Nafkah Batin Istri yang terpidana dan implikasinya Bagi Kehormatan Kelurga Studi Kasus LAPAS Wanita, Sukun Malang* (skripsi) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Hari Subagyo, Setyo. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Bagi Keluarga Transmigran dan Perantau* (skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Huberman, dan Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UII PRESS.
- Husain Syahatah, Husian. 2008. *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah.
- Indriana, Yeniar. 2008. *Gerontology Memahami Kehidupan Usia Lanjut*. Semarang. Penerbit Universitas Diponegoro.
- J Moleong, Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jawal Mughiyah, Muhammad. 1996. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khasanah*, terjemah Masykur A.B,dkk. Jakarta:PT Lentera Basritama.
- Ma'rifatul Azizah, Lilik. 2011. *Keperawatan Lanjut Usia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1994. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Basrie Press.
- Nur, Djaman. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV Toha Putra.
- Partini Suardiman, Siti. 2016. *Psikologi Usia Lanjut*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Putri Rachmawati, Dwi. 2018. *Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif* (skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- R.I, Depag. 2004. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Rafiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam Di Indonesia*. cet VI. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Rasjid, Sulaiman. 2003. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rusyd, Ibnu 1998. *Bidayatul Mujtahid*. Beirut: dar al-Jiil.
- Septuri, Yopandra. 2018. *Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam* (skripsi) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabet.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia,. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Utami, Munandar dkk. 2001. *Psikologi Pribadi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Vinna Abriyanti, Okta. 2017. *Hak Nafkah Istri dan Anak yang di Lalaikan Suami Prespektif Kompilasi Hukum Islam* (skripsi) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2006. *Fiqh Sunnah Juz II*. Beirut : Darul Fikr.
- Yusuf As-Subki, Ali. 2012. *Fikih Keluarga Pedoman Keluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.



IAIN PURWOKERTO